



Pelaksanaan Penggantian Pidana Denda Dengan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Nikson Zakaria Saeketu¹, Delorens L.N. Bessie², Agustin L.M.Rohi. Riwu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

Children, Fines, Job Training, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

Abstrak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasi dari prinsip ini adalah penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja terhadap anak, serta meninjau efektivitas dan kendala dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di beberapa lembaga peradilan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja merupakan alternatif yang lebih humanis dan rehabilitatif, sejalan dengan tujuan pembinaan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas pelatihan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan sinergi antar institusi agar pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak dapat berjalan optimal dan sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Kata Kunci : Pidana Denda, Pelatihan Kerja, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Anak Berhadapan dengan Hukum.

Abstract

Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizes a restorative justice approach in handling cases involving children in conflict with the law. One implementation of this principle is the substitution of fines with job training sanctions. This study aims to analyze the implementation of substituting fines with job training for children, as well as to examine its effectiveness and the obstacles encountered in its application. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and case studies in several juvenile courts. The results indicate that the substitution of fines with job training constitutes a more humane and rehabilitative alternative, in line with the objectives of child development and rehabilitation. However, its implementation still faces various challenges, including limited training facilities, lack of coordination among institutions, and insufficient awareness among law enforcement officers regarding restorative justice principles. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, enhance human resource capacity, and improve inter-institutional synergy to ensure that the implementation of job training sanctions for children can be carried out optimally and in accordance with the spirit of Law Number 11 of 2012.

Keywords: Fines, Job Training Sanctions, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Children in Conflict with the Law.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,

Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Pelaku kejahatan yang sering terjadi pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Kejahatan yang melibatkan anak-anak semakin sering menjadi perhatian, seiring dengan perkembangan zaman yang membawa berbagai tantangan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali berhadapan dengan kondisi yang rentan, karena usia mereka yang masih muda membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Anak akan lebih aktif bergaul dengan siapa saja yang membawa kesenangan bagi dirinya tanpa ingin dibatasi oleh siapapun. Pergaulan yang salah sering kali menjadi tempat anak-anak terjerumus dalam kebiasaan buruk. Akibatnya, jika anak tidak mampu mengendalikan diri dan tidak mendapatkan pengawasan serta pembinaan dari orang tua maka anak akan berperilaku sesuka hati, sehingga meningkatkan risiko terlibat dengan hukum (Kurniaty, 2020).

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 40 konvensi Hak Anak yang telah diartifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child*, anak yang disangka, dituduh, atau terbukti melanggar hukum pidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan memberikan pendidikan kepada anak agar tidak kembali terlibat dalam kejahatan sekaligus melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, atau yang lebih di kenal dengan USPPA, disahkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 30 Juli 2012. Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di bidang peradilan anak, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Undang-Undang penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUSPPA. Undang-Undang tersebut mulai berlaku dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terjadi sistem peradilan pidana terhadap anak termasuk pembaharuan jenis pidana yang diberikan terhadap anak. Hal ini termasuk penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang tertuang dalam Pasal 71 Ayat 3 yang berbunyi "Apabila dalam Hukum Materil diancam Pidana Kumulatif berupa Penjara dan Denda, Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan dengan menggunakan buku pedoman perlakuan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi literatur.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu dari ketentuan dan fakta hukum yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tolak Ukur Dalam Menentukan Pemidanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental, sampai sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikansama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.

Pada dasarnya hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci dan langsung. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), fokus sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpamengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak

boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil. Jenis-jenis sanksi bagi anak dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dikenakan, antara lain pidana pokok, terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Penjara merupakan upaya terakhir yang hanya dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan atau apabila keadaan atau perbuatannya akan membahayakan masyarakat. Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pada dasarnya, identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*) maka pengadilan anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Akan tetapi, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana hakim dapat menjatuhkan pilihan atau salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 macam yaitu:

B. Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak

Proses pemidanaan terhadap ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’ diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 1 UU SPPA memberikan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki ketentuan yang menekankan proses peradilan pidana anak dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA yang menyatakan bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversifikasi memiliki 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi yaitu tindak pidana yang dilakukan

oleh Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan Anak bukan seorang residiv sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

Perkara tindak pidana oleh Anak dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 UU SPPA yang mengatur “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Ketentuan sanksi pidana pokok bagi ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’ diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari (Amelia Geiby Lembong, 2014; 19):

a. Pidana Peringatan

Menurut ketentuan Pasal 72 UU SPPA, pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Dapat disimpulkan bahwa pidana peringatan berupa teguran kepada Anak agar tidak mengulangi kesalahannya yang dapat merugikan orang lain. Sanksi pidana peringatan bagi Anak dapat diterapkan oleh hakim terhadap tindak pidana ringan.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi pidana peringatan adalah faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik Anak dalam menangani perkara Anak. Faktor masyarakat, yaitu keluarga korban yang tidak menerima pidana peringatan dan menolak dilaksanakannya diversi (Muhammad Khadafi Azwar, 2018: 14).

b. Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 UU SPPA, yang menyatakan bahwa maksimal penjatuhan pidana penjara oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan persyaratan khusus yaitu melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Pidana dengan syarat memiliki beberapa jenis penahanan bagi Anak dengan tujuan pembinaan bagi Anak, yaitu berupa:

1) Pembinaan di luar Lembaga (Pasal 75 UU SPPA)

Pembinaan di luar Lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina maupun dari organisasi social masyarakat.

2) Pelayanan Masyarakat (Pasal 76 UU SPPA)

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Anak dengan meningkatkan kepedulian dalam kegiatan positif yang ada di lingkungan masyarakat.

3) Pengawasan (Pasal 77 UU SPPA)

Pengawasan bagi Anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja bagi Anak diatur dalam Pasal 78 UU SPPA, pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada Anak agar ketika telah bebas memiliki ketrampilan yang dapat dikembangkan di kehidupan bermasyarakat.

Dilaksanakannya pidana pelatihan kerja ini menjauhkan stigma bahwa pidana (hukuman) bertujuan pembalasan dan menakutkan, pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doen theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar pada saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku dapat diterima dengan baik di masyarakat dan bertambah ketrampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak (Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, 2018: 289).

Jika terdapat penjatuhan pidana denda terhadap Anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” sehingga pidana denda digantikan dengan pidana pelatihan kerja bagi Anak.

d. **Pembinaan dalam Lembaga**

Pembinaan dalam Lembaga diatur dalam Pasal 80 UU SPPA, pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan Anak tidak membahayakan masyarakat, pembinaan ini dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. **Penjara**

Pidana penjara bagi Anak diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan sebagai ‘Upaya Terakhir’ dan Anak yang dijatuhi pidana penjara hanya Anak yang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan Anak dilaksanakan sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun, dan jika Anak berkelakuan baik selama pembinaan dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan, maka Anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Anak yang karena perbuatannya dapat diancam pidana penjara seumur hidup, maka Anak hanya dapat dijatuhkan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

C. Konsep Sanksi Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pada Masa Mendatang

Bentuk sanksi dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi pelatihan kerja yang secara detail penjelasannya pada Pasal 78 ayat (1) bahwa sanksi pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan sesuai dengan usia anak. Berikutnya dalam Pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja. Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 71 ayat (5) mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, diatur dalam peraturan pemerintah yang belum terealisasi sebagai syarat formil yang dimaksud dalam hukum materiil maka dalam tulisan ini

cenderung membangun sebuah konsep terhadap bentuk sanksi pelatihan kerja merujuk dari pasal-pasal.

Konsep yang dibangun penulis berdasarkan bentuk sanksi pelatihan kerja bagi anak sebagai pengganti denda yaitu: (a) membimbing, membina dan mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan melihat potensi dan berdasarkan pada minat dan bakat yang dimiliki melalui pelatihan kerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, (b) pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga bentukan pemerintah atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan secara khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan pelatihan kerja dengan menggali potensi yang dimiliki anak dengan terus dibimbing, dibina serta dikontrol agar pada usia dewasa menjadi seorang yang profesional sesuai potensi yang dimilikinya, dan (c) anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan pelatihan berwira usaha agar anak ketika kembali ke masyarakat dapat mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui lembaga yang berwenang, dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang profesional dan kompeten berdasarkan minat dan bakat dari anak-anak yang berkonflik, memberikan pengawasan, pengontrolan bahkan menyediakan wadah agar masa berlaku pelatihan sesuai dengan yang ditentukan. Jangka waktu pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Indonesia dalam teori perlindungan hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang wajib menjunjung dan melindungi hak-hak warga negaranya. Memberikan penghargaan dan menjunjung tinggi HAM serta jaminan semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus melindungi hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlu adanya pemahaman mengenai makna dari perlindungan hukum, agar dapat mengetahui tujuan-tujuan dari hukum untuk dilindungi. Perlindungan hukum menurut Rahadjo (1993) sebagai pengayoman terhadap HAM yang dilanggar orang lain serta perlindungan diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987) merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang. Ketertiban dapat tercapai dalam suatu masyarakat dan terlindungi jika tujuan hukum dapat terwujud. Hukum bertugas untuk memberi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, memberi wewenang dan mengatasi masalah hukum serta menjaga kepastian hukum terutama pada anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pidana pelatihan kerja menjadi pengganti pidana denda jika seorang anak diancam pidana kumulatif (penjara dan denda). Tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan dan kesempatan bagi anak

untuk mengembangkan keterampilan, serta menghindari hukuman denda yang mungkin sulit dipenuhi anak.

D. Tinjauan Normatif Pelaksanaan Penggantian Pidana Denda Dengan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

1. Dasar Hukum:

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. Pasal ini menyatakan bahwa jika ancaman pidana adalah penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja.

2. Tujuan:

- a) Pidana pelatihan kerja bertujuan untuk:
- b) Memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana.
- c) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan.
- d) Mencegah anak dari hukuman denda yang mungkin sulit dipenuhi.
- e) Memberikan kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi.

3. Pelaksanaan:

- a) Lama pelatihan kerja sebagai pengganti denda minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun.
- b) Pelatihan kerja dapat dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau tempat lain yang sesuai.
- c) Pelaksanaan pelatihan kerja diatur lebih lanjut oleh pemerintah dan pihak terkait.

4. Perbedaan dengan Pidana Denda:

- a) Pidana denda dapat menjadi beban keuangan bagi anak dan keluarganya.
- b) Pidana pelatihan kerja memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan keterampilan.

5. Perlindungan Anak:

UU SPPA memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam penerapan pidana. Pidana pelatihan kerja dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk anak dibandingkan dengan pidana denda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak merupakan upaya yang efektif dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini karena anak belum memiliki penghasilan sendiri untuk membayar denda, sehingga pelatihan kerja dapat memberikan pengalaman bekerja dan keterampilan yang berguna. Pelatihan kerja juga sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan pembinaan anak.

Saran

1. Pemerintah perlu segera merealisasikan peraturanperundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan

ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak. Dengan adanya peraturan pelaksana yang jelas diharapkan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda efektif dilaksanakan serta mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelatihan kerja secara maksimal, termasuk program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak.

2. Peneliti mengharapkan adanya perbaikan untuk masa yang akan datang karena hasil yang diharapkan masih belum sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hurlock, E. B. (1978). *Perkembangan anak* (Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap anak. *The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 415–420.
- Kosnan, R. A. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosial Indonesia*. Diakses dari <http://repo.lain-tulungagung.ac.id.pdf> (diakses 16 April 2018).
- Lesmana, A. (2012). Definisi anak. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisianak?page=all> (diakses 26 Juni 2019).
- Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010). *Penjelasan hukum tentang batasan umur (kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur)*. Jakarta: National Legal Reform Program.
- United Nations. (1985). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. United Nations. https://doi.org/10.1163/9789004638662_044
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.